

**Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh
Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Oleh : Ayu Yohana Putri

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.,Hum.

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,M.,H.

Alamat : Jalan Hang Tuah gg.Kapas 11, Pekanbaru, Riau.

Email : ayuyohana16@gmail.com/ Handphone :085278956835

ABSTRACT

When the road users violating the provisions on road markings, the existing sanctions should be given to him, in accordance with Article 287 paragraph (1) of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport, which is subject to a fine and imprisonment, even if it is set to applicable law, does not make citizens wary violate road markings. So the traffic is orderly, safe and convenient can not be implemented. In this case relates to the effectiveness of sanctions against offenders Marka Jalan Based on Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport By Pekanbaru City Police. The purpose of writing this essay that the first, the effectiveness of sanctions against violators of road markings based on Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport By City Police Pekanbaru, second, obstacles in the implementation of sanctions against violators of road markings based on Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport By Pekanbaru City Police, the third, the efforts made to overcome bottlenecks in the imposition of sanctions pursuant to Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport By Pekanbaru City Police.

This type of research can be classified into types of juridical sociological research, because in this study the authors directly conduct research on a study in order to give a complete and clear picture of the problems examined. This study was performed in Pekanbaru City Police, while the overall population and the sample is related to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this study with observation, questionnaire, interview and literature study.

From the research there are three basic problems that can be inferred. first, the effectiveness of sanctions against violators of road markings based on the Law on Road Traffic and Road Transport By Pekanbaru City Police law enforcement have been implemented although there are still violations of road markings. second, obstacles in the implementation of sanctions against violators of road markings based on the Law on Road Traffic and Road Transport By Pekanbaru City Police are factors of law enforcement, public awareness and infrastructure, the third, the efforts made to overcome obstacles in sanctioning by Law on Road Traffic and Road Transport By Pekanbaru City Police that law enforcement should be more professional, dissemination to the public to be aware of law, improve facilities and infrastructure. Suggestions writer, first, the expected sanctions against violators of road markings should be emphasized, second obstacle is the reason for not efektifnya enforcement of sanctions against violators of road markings not become a reason. Third, efforts made must continue to be implemented, in order to create traffic enforcement.

Keywords: Effectiveness - Marka - Road - Traffic - Police.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.¹ Undang-Undang yang mengatur tentang rambu-rambu lalu lintas telah disahkan oleh pemerintah maka penegakan hukum harus dilaksanakan, dalam hal ini penegakan hukum mengenai lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a) rambu perintah atau rambu larangan
- b) marka jalan
- c) alat pemberi isyarat lalu lintas
- d) gerakan Lalu Lintas
- e) berhenti dan Parkir

Pada huruf (b) pengguna jalan wajib mematuhi marka jalan. Marka jalan merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi mengarahkan arus lalu lintas dan

membatasi daerah kepentingan lalu lintas.³

Mematuhi marka jalan pada saat berkendara di jalan raya sangatlah penting demi kelancaran dan keamanan saat berlalu lintas. Batasan-batasan yang diberikan merupakan tanda yang harus dipatuhi demi terlaksannya aturan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini. Ketika pengguna jalan melanggar ketentuan mengenai marka jalan, maka telah ada sanksi yang harus diberikan kepadanya, sesuai dengan Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Walaupun sudah diatur dengan Undang-Undang yang berlaku dan banyaknya polisi lalu lintas yang berjaga tidak membuat warga masyarakat jera melanggar marka jalan tersebut. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.1
Jumlah Pelanggar Marka Rambu
Kendaraan Roda dua di
Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

¹Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

³Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

No	Tahun	Jumlah Pelanggar Kendaraan Roda Dua
1	2013	3083 Orang
2	2014	1322 Orang
3	Januari- Februari 2015	462 Orang

Sumber : Data Olahan 2015.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sangat jelas sekali dalam mengatur tentang segala pelanggaran terhadap lalu lintas yang terjadi khususnya yang ada di kota Pekanbaru ini. Namun, masih banyak pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran terhadap marka jalan yang tidak dipatuhi sesuai hukum yang berlaku. Beberapa kasus pelanggaran yang diproses di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru apakah dapat di proses seperti yang tertulis menurut hukum yang berlaku. Tentunya hal ini akan mengalami banyak hambatan pada setiap proses yang akan dijalani oleh pelanggar dan penegak hukumnya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas sanksi terhadap pelanggar marka jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelanggar marka jalan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan.
- c. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan dalam mengatasi apabila timbul hambatan dalam melaksanakan hukum pidana terhadap efektivitas sanksi terhadap pelanggar marka jalan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan peneliti lainnya mengenai efektivitas sanksi terhadap pelanggar marka jalan.
- b. Untuk menjadi bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam membahas efektivitas sanksi terhadap pelanggar marka jalan.
- c. Sebagai pengembangan ilmu dan penerapan atas teori-teori yang penulis dapatkan selama menjalani masa studi pada Fakultas Hukum Universitas Riau Resor Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yang berdasarkan pendapat para ahli dan

sudut pandang undang-undang yang menerangkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu pada peraturan perundang-undangan yang ada.⁴

Simons menyebutkan adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdiri atas:⁵

- a. Unsur Obyektif yaitu unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, keadaan pada saat perbuatan itu dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan, sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum
- b. Unsur Subyektif yaitu unsur dari dalam diri pelaku adalah berupa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.

Kesengajaan terdiri dari tiga bentuk:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud.
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti.
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang bersifat lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk :

- 1) Tak berhati-hati.
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Teori Efektivitas

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai yang

diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga, dan yang lainnya.

Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif.⁶

3. Teori Penegakan Hukum

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam menegakan hukum, yaitu:⁷

a. Kepastian Hukum

Pada setiap peristiwa, hukum harus dilaksanakan dan ditegakan sehingga tidak terdapat penyimpangan. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Dengan tercapainya kepastian hukum, maka ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.

b. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum dibuat demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan dan penegakan hukum tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan.

⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 79

⁵Leden Marpaung, *Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.8

⁶I Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005, hlm.4.

⁷Titik Tri Wulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2006, hlm.227.

c. Keadilan

Terdapat prinsip didalam konteks keadilan itu sendiri, antara lain:

- 1) Prinsip kesamaan yaitu adanya pembagian yang sama rata dan proposional. Dengan kata lain semua mendapat untung yang sama sehingga dapat dikatakan adil.
- 2) Prinsip ketidaksamaan yaitu situsai dimana terdapat ketidaksamaan demi menguntungkan golongan yang lemah.

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyebutkan bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.⁸ Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu aksi.⁹ Akan tetapi jika penegakan hukum diartikan secara luas, seperti yang dikemukakan diatas maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan, dan aparat eksekusi pidana.¹⁰

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

1. Faktor Hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan prasarana
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Oleh karena itu sangatlah penting adanya penegak hukum yang kualitasnya benar-benar baik dan

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.8.

⁹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 20016, hlm.12.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.8

berkompeten agar dapat menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan rasa adil dan terciptanya budaya masyarakat yang patuh hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kauntitas, kualitas, waktu) telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang akan dicapai, makin tinggi efektivitasnya.¹²
2. Sanksi adalah tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati apa-apa yang sudah ditentukan.¹³
3. Pelanggar adalah seseorang yang melanggar.
4. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat.¹⁴
5. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan alur lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.¹⁵
6. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.¹⁶

¹²Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 88.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

¹⁴<http://sarwono-supeno.blogspot.com>, diakses pada tanggal 14 April 2015.

¹⁵Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁶*Ibid.*

7. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu yang menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif. Dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di wilayah kepolisian resor Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Tabel I.2

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
1	Kasat Lintas	1	1

¹⁷Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maiu, Bandung: 1995, hlm. 61.

Kepolisian
Resor Kota
Pekanbaru
Polisi Lalu

2	Lintas Resor Kota Pekanbaru Pelaku	220	5
3	Pelanggar Marka Jalan 2015	462	20
Jumlah		683	26

Data dari: Olahan 2015

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
Yaitu undang-undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kuisisioner
- c. Studi Kepustakaan

6. Analisa Data

Analisa *kualitatif* adalah data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰ Selanjutnya penulis akan mengambil penelitian secara *deduktif*,²¹ yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.²²

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Inspektur Andrey

menyatakan bahwa sebenarnya pada setiap *traffic lights* yang berfungsi sudah sangat jelas marka-marka jalan yang digunakan apalagi sekarang sudah ditambahkan dengan penulisan berhenti dibelakang garis marka pada *traffic lights* pada setiap jalan protokol, namun sepertinya memang masyarakatnya saja yang kurang kesadarannya.²³

Dalam kenyataannya undang-undang tersebut tidak efektif terhadap para pelanggar karena kurangnya kesadaran hukum dan para pengguna jalan itu tidak melanggar apabila ada aparat kepolisian berjaga disekitar marka tersebut. Pada hakekatnya Polisi Lalu Lintas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar dan harus dapat menanggulangnya dikarenakan polisi lalu lintas mempunyai status atau posisi dalam suatu kelompok yang berhubungan dengan kelompok lain, dalam artian polisi lalu lintas selaku aparat hukum mempunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Penegakan hukum terhadap penerapan sanksi pelanggar marka jalan adalah sebagai berikut :

- 1) Penegakan hukum dibidang Preventif
Penegakan hukum dibidang *preventif*, yaitu adanya tindakan pencegahan awal dari pihak kepolisian lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor.²⁴ Tindakan-tindakan

¹⁹Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, cv. Mandar Maiu, Bandung, 1995, Hlm 61

²⁰*Ibid*, hlm.32.

²¹*Ibid*, hlm.76.

²²Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20.

²³ Wawancara dengan *Inspektur Polisi Andrey*, Humas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 23 April 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Pranada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 77.

yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya pelanggaran marka jalan adalah :

a) Memberikan Sosialisasi Lalu Lintas

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi pembina yang didalam butir d yang menerangkan bahwa pemberian bimbingan, pelatihan-pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.

b) Memberikan peringatan-peringatan tentang pentingnya mematuhi rambu lalu lintas khususnya marka jalan, dengan memasang spanduk atau baliho yang berhubungan dengan marka jalan.

2) Penegakan Hukum dibidang Refresif

Penegakan hukum dibidang *refresif* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau pelanggaran.²⁵ Penegakan hukum terhadap pelanggaran marka jalan oleh pengendara sepeda motor di Kota Pekanbaru yang bersifat *refresif* seperti penindakan melakukan teguran langsung terhadap pelanggar apabila pada waktu itu ada aparat kepolisian yang berjaga atau dengan tindakan langsung (tilang).

Penerapan tindakan langsung oleh Kepolisian Lalu Lintas dapat dilaksanakan terhadap pelanggar marka jalan yang

terdapat pada Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Satuan polisi lalu lintas resor Kota Pekanbaru telah melaksanakan tindakan langsung (tilang) kepada para pelanggar lalu lintas di Kota Pekanbaru dengan melakukan pemeriksaan surat-surat kelengkapan berkendara para pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar marka jalan walaupun sudah seringkali diperingatkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1

Jawaban Responden (Polisi Lalu Lintas) Tentang Tindakan Langsung Polisi Lalu Lintas Resor Pekanbaru Terhadap Para Pelanggar Marka Jalan

Altealternatif No	Jawaban	Responden	Jumlah
1	Pernah	20	8
2	Tidak Pernah	20	12
Jumlah			8

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

B. Hambatan Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Maka adapun faktor yang menjadi hambatan dalam efektivitas sanksi terhadap pelanggar marka jalan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh kepolisian Resor kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan wawancara dengan Inspektur Supriyana yang juga merupakan bagian humas satuan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggar marka jalan kurang efektif dilaksanakan oleh aparat polisi lalu lintasnya sendiri karena polisi lalu lintas masih saja ada yang tidak memberikan teguran ataupun sanksi terhadap rekan satu profesinya.²⁶

Adanya oknum aparat penegak hukum yang mau menerima suap dan kurang patuh dengan aturan yang telah berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. peraturan hukum yang berlaku karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama. Didalam penegakan hukum tertulis atau menurut Undang-Undang yang berlaku tidak ada kata keluarga ataupun kerabat dekat untuk melepaskan seseorang dari peraturan hukum yang berlaku karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama didepn hukum tidak mengenal jabatan ataupun kekuasaan

2. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor yang berasal dari luar tubuh Kepolisian, atau dapat juga dikatakan sebagai faktor dari luar yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menegakkan hukum disebut juga dengan faktor kesadaran hukum. Penyebab terjadinya pelanggaran terhadap marka jalan di Kota Pekanbaru ini adalah karena sangat kurangnya kesadaran para pengendara kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua saat berkendara di jalan, para pengendara ini dapat dikatakan mengetahui tentang kewajiban mematuhi marka jalan namun tetap saja banyak pelanggaran yang terjadi. Dapat dilihat bahwa kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. Serta ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui peraturan lalu lintas tersebut, alasan inilah yang sering dikemukakan oleh para pelanggar marka jalan. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas ini terbukti dengan hasil kuisisioner yang penulis sebarakan kepada pengguna jalan. Yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III.2
Responden yang pernah melanggar peraturan lalu lintas dengan melewati garis marka jalan saat lampu merah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pernah	20	80%
2	Tidak Pernah	5	20%
Jumlah		25	100%

Sebenarnya banyak cara agar masyarakat mengetahui tentang peraturan-peraturan lalu lintas yang sudah diterapkan oleh undang-undang dengan diadakannya berbagai

²⁶ Wawancara dengan *Inspektur Polisi Supriyana*, BagianHumas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 23 April 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

penyuluhan dan menjelaskan seperti apa seharusnya berlalu lintas yang baik dan diberikan pemahaman kepada setiap orang untuk mengurus SIM (Surat Izin Mengemudi) agar mereka paham dengan segala rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Dalam mengatasi segala kebiasaan masyarakat yang kurang memperdulikan aturan-aturan lalu lintas, pihak kepolisian lalu lintas perlu melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di setiap jalan agar setiap perbuatan pelanggaran diberikan sanksi agar keadilan yang menjadi tujuan hukum bisa tercapai dan juga membina masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masing-masing pribadi.

Berikut adalah hasil kuisisioner yang disebarakan kepada para responden untuk mengetahui, apakah para pengendara kendaraan roda dua mengetahui tentang adanya peraturan yang mengatur lalu lintas, dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel III.3

**Jawaban Responden (Pengendara
Kendaraan Roda dua)
Tentang Peraturan Marka Jalan di
Kota Pekanbaru**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	20	80%
2	Tidak Mengetahui	5	20%
Jumlah		25	100%

Sumber : Kuisisioner Kepada Pengendara Sepeda Motor 2015

Salah satu faktor penyebab banyaknya pelanggaran yang terjadi dikarenakan kebanyakan pengendara kendaraan roda dua mengesampingkan keselamatan diri mereka daripada resiko yang akan terjadi. Mereka tidak menyadari bahwa melanggar batas marka jalan ini dapat menyebabkan kemacetan dan juga kecelakaan lalu

lintas.²⁷ Permasalahan tersebut timbul karena dalam kenyataannya di masyarakat, berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketentuan atau efektivitas hukum undang-undangnya.²⁸

Meskipun pengguna jalan sudah banyak mengetahui tentang adanya peraturan tentang keharusan berhenti dibelakang garis marka, namun hanya sebatas mengetahui peraturan itu saja namun tidak mengetahui sanksi yang akan dikenakan jika mereka melanggar garis marka tersebut. Dalam pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah tertuang bahwa jenis sanksi yang akan dikenakan pada pelanggar marka jalan ialah pidana kurungan paling lama dua bulan dan denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Sanksi tersebutlah yang tidak diketahui oleh semua pengguna jalan, seperti hasil kuisisioner yang penulis lakukan dibawah ini:

Tabel III.4

Jenis sanksi terhadap pelanggar marka jalan

No	Jawab Alternatif	Denda	Kurungan
1	Mengetahui	15	10
2	Tidak Mengetahui	5	20
Jumlah		25	25

Sumber : Kuisisioner Kepada Pengendara Sepeda Motor 2015

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan mempunyai dampak yang positif untuk mencapai tujuan yang efektif dalam hal ini penegak hukum merupakan titik utama dalam penerapan hukum, baik moral dari penegak hukum

²⁷ Wawancara dengan *Brigadir Andiansyah*, Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat 24 April 2015, Bertempat di Pos Polisi Depan Mall SKA.

²⁸ *Ibid*

maka baik pula moral masyarakatnya dalam penegakan hukum yang diinginkan. Sebab Undang-Undang dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan dalam suatu negara dan masyarakat harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan memahami peraturan yang ada di negara ini.

3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan hukum mencakup sarana dalam melaksanakannya. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakkan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana tersebut yaitu marka jalan yang terdapat di jalan raya tidak jelas tanda-tandanya sehingga membuat pengguna jalan tidak mengetahui keberadaan marka jalan tersebut.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang dihadapi Dalam Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Upaya penanggulangan terhadap para pelanggar marka jalan oleh kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua sangat penting dilakukan mengingat pasal 106 ayat (4) huruf (b) jo Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah lama dikeluarkan dan disahkan sebagai salah satu pasal untuk menertibkan masyarakat pengguna jalan dan mencegah segala kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru khususnya bagian lalu lintas mempunyai beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi segala hambatan yang menghalangi efektif tidaknya suatu Undang-

Undang yang berlaku di Kota Pekanbaru, yaitu :²⁹

1. Faktor Penegak Hukum

Upaya dalam mengatasi kurang profesionalnya polisi lalu lintas dalam menjalankan segala tugas ataupun peraturan yang berlaku yaitu dengan cara memberikan segala pengetahuan dan pemahaman kepada setiap anggota kepolisian yang dalam masa tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang sudah ada, serta menegakkan hukum tanpa memandang bulu melalui seminar-seminar atau pelatihan yang baik. Adanya oknum aparat penegak hukum yang masih melanggar marka jalan padahal sudah jelas segala pelanggaran disertai sanksi bagi yang melanggar itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat tanpa memperdulikan segala pangkat ataupun kekuasaan yang dipunyainya. Jadi disini penulis menilai pihak-pihak kepolisian masih kurang profesional dalam mematuhi dan menjalankan segala peraturan yang berlaku padahal posisinya adalah sebagai penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum yang sudah ada pada setiap peraturan yang ada. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara memberikan sanksi kepada aparat hukum yang melanggar marka jalan tersebut langsung dari pihak yang bersangkutan. Selain itu dapat memberikan efek jera langsung kepada para polisi tersebut dan dapat memberikan segala bentuk pelatihan ataupun seminar mengenai penegakan hukum bagi

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Jumario*, Polisi Lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 23 April 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

yang melanggar lalu lintas khususnya marka jalan agar Undang-Undang yang ada berjalan efektif.

2. Faktor Masyarakat

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan hal-hal berikut :

- a. Menambah jadwal sosialisasi tentang peraturan lalu lintas ataupun pemberian pamflet-pamflet tentang marka jalan.
- b. Membangun kepercayaan kepada masyarakat bahwa tindakan para pihak kepolisian memang tulus, jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk memberikan rasa amann, menjaga keselamatan, pelayanan yang baik, melindungi, dan membimbing masyarakat.
- c. Melakukan program citra polantas yang bertujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru dan merubah pandangan masyarakat yang selama ini banyak negatifnya pada pihak Kepolisian. Satlantas Polisi Resor Kota Pekanbaru untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas adalah pendidikan masyarakat tentang kesadaran berlalu lintas dan penegakan hukum yang didalamnya juga termasuk untuk pelajar dan mahasiswa yang akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan akan hukum yang berlaku dalam berlalu lintas.

Upaya dalam mengatasi kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah dengan cara melakukan penindakan langsung dengan cara tilang bagi pengendara yang melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku

pada Undang-Undang. Karena upaya ini merupakan bagian dari hukum sebagai asas moral dan keadilan yang bernilai menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu keadilan dan ketertiban, diperlukan suatu tindakan yang berguna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan didalam masyarakat yang menjamin terwujudnya kepastian hukum yang baik untu semua masyarakat. Terkait dengan penelitian ini seharusnya, Satlantas menerapkan fungsi yang menyelenggarakan kegiatan dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib melalui tugasnya dalam penerapan dan penegakan hukumnya agar segala macam sanksi yang dikenakan pada pelanggar berjalan efektif seperti yang dituliskan pada Undang-Undang yang berlaku.

3. Sarana dan Prasarana

Pentingnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum yaitu polisi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berarti pemerintah ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan dari undang-undang tersebut. Marka jalan sebagai tanda yang harus dipatuhi oleh para pengguna jalan dan jika dilanggar memiliki sanksi maka sudah seharusnya pemerintah memfasilitasi jalan raya dengan marka jalan yang baik dan jelas tanda-tandanya sehingga penegakkan hukum terhadap peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan oleh undang-undang terutama untuk menciptakan

pengguna jalan yang tertib dan aman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab pembahasan terdahulu, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Efektivitas sanksi terhadap para pelanggar marka jalan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru Dalam peraturan lalu lintas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur tentang marka jalan. Dalam kenyataannya undang-undang tersebut tidak efektif terhadap para pelanggar karena kurangnya kesadaran hukum dan para pengguna jalan itu tidak melanggar apabila ada aparat kepolisian berjaga disekitar marka tersebut. Penegakan hukum terhadap penerapan sanksi pelanggar marka jalan adalah Penegakan hukum dibidang *preventif*, yaitu adanya tindakan pencegahan awal dari pihak kepolisian lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor. Penegakan hukum dibidang *refresif* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Satuan polisi lalu lintas resor Kota Pekanbaru telah melaksanakan tindakan langsung (tilang) kepada para pelanggar lalu lintas di Kota Pekanbaru dengan melakukan pemeriksaan surat-surat kelengkapan berkendara para pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar marka jalan walaupun sudah seringkali diperingatkan.
2. Faktor penghambat efektivitas sanksi terhadap para pelanggar marka jalan adapun faktor yang menjadi hambatan dalam efektivitas sanksi

terhadap pelanggar marka jalan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh kepolisian Resor kota Pekanbaru adalah Faktor penegak hukum adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Faktor yang berasal dari luar tubuh Kepolisian, atau dapat juga dikatakan sebagai faktor dari luar yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menegakkan hukum disebut juga dengan faktor kesadaran hukum.

3. Upaya dalam mengatsi kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah dengan cara melakukan penindakan langsung dengan cara tilang bagi pengendara yang melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku pada Undang-Undang..

B. Saran

Dari kesimpulan diatas tersebut, maka selanjutnya penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peranan pihak Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam menerapkan sanksi agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam berjalan efektif haruslah sesuai.
2. Kepada Satuan Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap adanya garis marka jalan khususnya didekat *traffic lights*. Dalam hal ini apabila ada pelanggar khususnya kendaraan bermotor roda dua diberikan tindakan sesuai dengan pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan lebih meningkatkan penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat bahkan ke pihak Kepolisian sendiri.
3. Untuk setia Pengendara kendaraan bermotor khususnya kendaraan

bermotor roda dua di Kota Pekanbaru supaya mentaati garis marka jalan yang sudah tersedia disetiap jalan raya khususnya didekat *traffic lights*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Mustafa, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Asshidiqqie, Jimly, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung.
- Cecil, Andrew. R, 2011, *Penegakan hukum Lalu Lintas, Panduan Bagi Polisi Lalu Lintas dan Pengendara*, Nuansa Bandung, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daliyo, J.B, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gloria, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Efendi, Jonaedi, Suharto, 2010, *Panduan Praktis Bila Anda menghadapi perkara Pidana*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum*
- Harahap, M.Yahya, 2003, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progressive*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kasim, Azhar, 2002, *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno R.M, Pitlo.A, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Aditia Bakti, Jogjakarta.
- Pompe, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Kerjasama Anantara Transpecy Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta.
- Purwacaraka, Purnadi, 1977, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 1998, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UII Press, Jogjakarta.
- Rasyat, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Salam, Moch. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1994, *Pokok-Pokok Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum*, Alumni, Bandung.

Sumarna, A. Haris, 2000, *Membangun POLRI Profesional*, Mitra, Jakarta.

Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia.

Tjahjono, Tri, 2010, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, Lubuk Agung, Bandung.

Tutik, Titik Trei Wulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Rasi, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widiatmoko, Ananto, Pramudya, Kelik, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Jogjakarta

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Diana Ledy, 2012, “*Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vo. II, No.1 Februari.

Departemen Pendidikan Nasional, 1985, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

D. Website

<http://www.penegakanhukum.blogspot.com>, diakses pada tanggal 9 Maret 2015.
<http://sarwono-supeno.blogspot.com>, diakses pada tanggal 14 April 2015.

<http://ilmuhukum.net>, Diakses Pada Tanggal 21 April 2015.

<http://polisijalanraya.com>, Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2015.